BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI POHON KELAPA

A. Analisa hukum Islam terhadap barang jaminan

Telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa yang dimaksud dengan gadai pohon kelapa yang terjadi di kecamatan Masalembu adalah penyerahan atas sebidang kebun kelapa oleh pemilik atau ahli warisnya kepada penerima gadai sebagai jaminan atas hutang atau pinjaman yang diterimanya dari penerima gadai untuk kemudian di manfaatkan dan diambil hasilnya oleh penerima gadai sampai pihak pemberi gadai dapat menebus kembali atau melunasi hutangnya kepada penerima gadai.

Dari pengertian tersebut diatas dapat di fahami bahwa dalam transaksi gadai pohon kelapa barang yang dijadikan jaminan adalah berupa benda tetap (mal uqār) dan benda semacam ini belum pernah dijadikan jaminan dalam utang piutang pada masa Rasulullah.

Beberapa hadis Nabi dalam masalah gadai (rahn) menunjukkan bahwa yang dijadikan barang jaminan adalah benda-benda yang tergolong benda bergerak (mal manqūl) sebagaimana hadis berikut ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهودى طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا .

(Imam Muslim, II, tt : 701).

Artinya :

"Dari 'Āisyah berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran yang di tangguhkan, maka beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan".

عن انس رضى الله عنه قال : ولقد رهن النبي صلى الله عليه و سلم درعه بشعير .

(Imam Bukhārī, III, tt : 187).

Artinya :

"Dari Anas ra. berkata bahwa Nabi saw. telah menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum".

اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ، ولبن الدر يشرب و على الذى يشرب به نفقته و يركب .

(Imam Aḥmad, II, tt : 228).

Artinya :

"Apabila barang yang digadaikan berupa binatang , maka murtahin (penerima gadai) wajib memberi makan dan ia dapat meminum susunya, bagi yang meminum susu dan mengendarai wajib memberi makan".

Selain dari beberapa hadiṡ tersebut di atas masih banyak hadiṡ lain yang serupa sebagaimana telah di sebutkan pada bab sebelumnya.

Dari beberapa hadiṡ Nabi tentang gadai yang tidak menyinggung benda tak bergerak (tetap), hal ini dapat dimaklumi karena pada masa itu benda yang dija

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikan jaminan dalam gadai adalah berupa binatang dan barang bergerak lainnya sebagaimana praktek Rasulullah saw. yang menggunakan baju perangnya sebagai jaminan hutang, karena beliau memang tidak banyak memiliki harta yang berharga, sehingga tidak berarti bahwa apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. yaitu menggadaikan benda-benda tidak bergerak seperti kebun kelapa dan tanah pertanian sebagai jaminan dalam gadai atau hutang piutang adalah terlarang. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw., karena berdasarkan pada beberapa hal :

1. Karena tidak ada satu hadispun dalam masalah gadai yang melarang menjadikan benda tak bergerak sebagai jaminan hutang piutang.
2. Karena masalah ini merupakan bidang mu'amalah, maka seseorang bebas melakukan apa saja yang dikehendaki nya selama yang diperbuat itu tidak ada larangan, berdasarkan pada kaidah :

   الاصل فى الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

   (Asjmuni A. Rahman, 1976 : 42).

   Artinya :

   "Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sehing ga ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.

Lain halnya dengan masalah ibadah, mengenai hal ini Rasulullah saw. bersabda :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

من عملا ليس عليه امرنا فهو رد .

(Imam Muslim, I, tt : 63).

Artinya :

"Barang siapa yang berbuat sesuatu ((dalam masalah ibadah) yang tidak ada perintah maka perbuatan itu tertolak atau dilarang".

Dengan berdasarkan hadis ini maka dibuatlah suatu kaidah yang berbunyi :

الاصل فى العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الامر .

(Asjmuni A. Rahman, 1976 : 43).

Artinya :

"Hukum pokok dalam lapangan ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkan".

3. Berdasarkan firman Allah swt. dalam surat Al-Baqarah : 283 :

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة .

Artinya :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". (Al-Qur'ān dan Terjemahnya, 2 : 283).

Ayat ini memerintahkan bahwa apabila mengadakan perjanjian hutang piutang tidak diperoleh seorang penulis, maka supaya ada benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Dalam ayat ini Allah tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan benda secara umum, berdasarkan ayat ini maka-gadai pohon kelapa yang menjadikan barang bergerak sebagai jaminan adalah tidak bertentangan dengan ayat tersebut diatas.

Dilihat dari segi sifat atau keadaan barang - yang dijadikan jaminan dalam gadai pohon kelapa dapat dianggap sah dan sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam fiqh Islam antara lain :

1. Barng jaminan harus benar-benar milik pemberi gadai dan ia mempunyai kekuasaan terhadap benda tersebut.
2. Barang jaminan (marhūn) harus berwujud benda.
3. Barang jaminan (marhūn) harus mempunyai manfaat menurut syara'.
4. Marhūn bukan benda yang cepat rusak.

(Al-Jaziri, II, tt : 330).

Syarat-syarat yang telah dikemukakan tersebut - diatas juga terdapat dalam transaksi gadai pohon kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Masalembu, seperti sebelum terjadinya gadai pohon kelapa terlebih dahulu harus keadaan barang jaminan baik tempatnya maupun-batas-batasnya dan juga terlebih dahulu harus diketa - hui apakah kebun atau pohon kelapa yang dijadikan benar-benar milik atau hak pemberi gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an yang berwujud binatang diberi hak untuk mengendarai atau meminum susunya, akan tetapi beberapa hadis yang lain memberikan batasan bahwa hak mengendarai dan meminum susu dari barang jaminan itu hanya senilai biaya perawatan (makanan), tidak boleh memanfaatkan atau mengambil hasil melebihi biaya perawatan, sehingga kelebihan tersebut adalah hak rahin bahkan hadis yang lain memberikan ketentuan yang lebih tegas yaitu hadis dari Hammad bin Salamah :

اذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر نفقتها فان استفضل من اللبن بعد نفقتها فهو ربا .

(Al-Asqalānī, VI, tt : 102).

Artinya :

> "Jika yang digadaikan itu berupa kambing, murtahin boleh meminum susunya senilai dengan harga makanan yang telah diberikan, apabila pengambilan susu itu melebihi harga makanan, maka kelebihan itu termasuk riba".

Dengan memperhatikan isi dan penjelasan dari beberapa hadis tersebut diatas, maka dapatlah difahami bahwa barang yang dijadikan jaminan itu pada hakekatnya hanya berfungsi sebagai jaminan atas suatu hutang bukan untuk dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh penerima gadai dengan semaunya. Dan apabila barang jaminan dimanfaatkan atau diambil hasilnya hanya terbatas sebesar biaya perawatan yang telah dikeluarkan atas barang jaminan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu fihak terutama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada fihak penggadai, karena motif menggadaikan sesuatu pada umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak sebab tidak ada jalan lain yang harus ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sama halnya yang dialami masyarakat Masalembu yang melakukan gadai pohon kelapa, sehingga tidak layak penerima gadai mengambil hasil dengan berlipat ganda terhadap orang yang memerlukan pertolongan.

Apabila dihubungkan dengan beberapa hadis tentang hak murtahin (penerima gadai) terhadap barang jaminan, maka apa yang telah dilaksanakan oleh penerima gadai dalam penggadaian kebun kelapa di masyarakat Masalembu yakni berhak memanfaatkan dan mengambil hasilnya tanpa ada biaya perawatan adalah bertentang dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, karena dalam beberapa hadis tersebut di atas telah dijelaskan bahwa pemanfaatan atau pengambilan hasil dari barang jaminan hanyalah sebesar biaya perawatan atau makanan yang telah di keluarkan, bahkan hadis Hammad bin Salamah di muka mengatakan bahwa apabila penerima gadai memungut hasil dari barang jaminan itu melebihi harga makanan atau biaya perawatan, maka kelebihan itu adalah termasuk riba.

Disamping itu barang jaminan semata-mata hanya berfungsi sebagai penguat dan kepercayaan agar fihak -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhutang mau mengembalikan (menunaikan kewajiban nya)sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Islam menganjurkan bahwa apabila seseorang meng adakan hubungan mu'amalah dengan pihak lain tidak seca ra tunai (hutang), maka hendaklah diadakan perjanjian- secara tertulis. Sebagaimana Firman Allah yang disebut kan dalam surat Al-baqarah ayat 282 :

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

Artinya :

"Hai orangOorang yang beriman apabila kamu bermu'a malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentu- kan, hendaklah kamu menuluskannya"...
(Al-Qur'ān dan Terjemahnya, II : 282)

Dalam ayat berikutnya disebutkan :

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة .

Artinya :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tti- dak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh se orang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang)..."
(Al-Qur'ān dan Terjemahnya, II : 283)

Dari ayat-ayat tersebut di atas maka dapatlah - difahami bahwa perintah mencatat apabila mengadakan - mu'amalah tidak secara tunai, dimaksudkan agar satu sa ma lain tidak mengingkari apa yang telah disepakati - bersama dan mau melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Dengan melihat rangkaian dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan kedua ayat tersebut di atas bisa dimengerti - bahwa barang jaminann yang dipegang oleh penerima gadai adalah sama kedudukannya dengan pencatatan, karena dalam ayat tersebut di atas telah disebutkan apabila tidak mendapatkan seorang penulis, maka diperintahkan-adanya barang tanggungan yang dipegang oleh penerima - gadai dimana fungsinya tidak lain hanyalah sebagai penguat dan kepercayaan terhadap pihak yang memberi piutang.

Pendapat para ulama' yang telah dikemukakan yaitu tidak membolehkan penerima gadai mengambil manfaat atau hasil dari barang jaminan kecuali ada izin dari penggadai hanya golongan Hanafiyah yang membolehkan penerima gadai mengambil manfaat atau hasil dari barang jaminan sekalipun tidak ada izin dari pemberi gadai. Dalam perjanjian gadai pohon kelapa penerima gadai memanfaatkan atau mengambil seluruh hasil dari barang jaminan tersebut telah mendapat izi dari pihak pemberi - gadai,

Dalam masalah mu'amalah ada unsur pokok yang menjadikan sah atau tidaknya suatu akad yaitu dengan - adanya kerelaan antara kedua belah fihak berdasarkan - Firman Allah :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...".
(Al-Qur'an dan Terjemahnya, 4 : 29).

Sejalan dengan ayat tersebut di atas, maka ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa ; penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan berdasarkan izin pemiliknya sebab pemilik barang gadai tersebut dapat mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya termasuk penerima gadai untuk mengambil manfaat barangnya.Dan hal tersebut bukan tersebut bukan termasuk riba, karena pemanfaatan barang gadai diperoleh melalui izin dan bukan ditarik karena adanya pinjaman.

Mahmud Saltut berpendapat bahwa dapat menyetujui pendapat ulama' Hanafi dengan syarat pemilik itu bukan sekedar formalitas, tetapi benar-benar tulus ikhlas berdasarkan saling mengerti dan saling menolong.
(Mahmud Saltut, tt.: 345-346).

Akan tetapi tidaklah semua kerelaan dapat menghilangkan sifat batil, karena banyak juga kerelaan - yang dinyatakan atau diberikan oleh seseprang dalam keadaan yang memaksa, sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian gadai pohon kelapa di kecamatan Masalembu. Pemberi gadai memberikan izin dan kerelaan kepada penerima gadai untuk mengambil hasil dari barang jaminan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berupa kebun kelapasampai ia dapat mengembalikan uang pinjaman karena adanya keterpaksaan, sebab apabila dilihat dari latar belakang terjadinya gadai pohon kelapa, maka gadai pohon kelapa adalah merupakan suatu tindakan darurat demi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan memang sudah tidak mendapatkan jalan lain yang harus ditempuh, sehingga dengan rasa terpaksa ia menggadaikan kebun kelapanya dan memberikan izin kepada penerima gadai untuk mengambil seluruh hasil dari kebun kelapa tersebut, karena apabila tidak demikian mereka tidak akan mendapatkan pinjaman padahal kebutuhan semakin mendesak. Kerelaan yang semacam inilah dapat merubah hukum yang halal menjadi haram, disebabkan adanya unsur eksploitasi yang mengakibatkan kerugian dipihak pemberi gadai dan memberikan keuntungan kepada penerima gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id